

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai upaya peningkatan keselamatan pelayaran terhadap kecelakaan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kapal di perairan Banten adalah faktor kelalaian manusia, faktor alam, dan faktor lainnya. Faktor penyebab kecelakaan kapal di perairan Banten berdasarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten yaitu faktor kelalaian manusia (*human error*) menjadi sebab yang paling berpengaruh terhadap kecelakaan kapal yaitu dari 1 tahun terakhir 15 kecelakaan kapal terjadi 6 kecelakaan akibat kelalaian manusia, lalu faktor alam (*force majeure*) terjadi 5 kecelakaan, dan faktor lainnya (*others factor*) terjadi 4 kecelakaan.
2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan pelayaran berdasarkan faktor penyebab kecelakaan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, yaitu:
 - a. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan kapal di perairan pelabuhan berdasarkan tertib berlayar, pemeriksaan terhadap

kemampuan dan keahlian pelaut berdasarkan sertifikat awak kapal, dan penanganan lebih terhadap tindak pidana di bidang pelayaran apabila terjadi sebuah kecelakaan kapal.

- b. Memberikan informasi maupun peringatan kepada perusahaan pelayaran ataupun setiap angkutan laut berupa Surat Edaran Pemberitahuan Cuaca berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- c. Pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, pemeriksaan, dan percobaan berlayar kapal, diadakan pelebaran alur pelayaran dan tanda navigasi yang lebih layak

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten untuk lebih melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada tiap angkutan laut maupun awak kapal lebih dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang ditetapkan.
- b. Disarankan kepada Perusahaan Pelayaran supaya dalam pengawakan maupun anggaran untuk urusan angkutan laut dilakukan berdasarkan ketentuan dan memahami prosedur keselamatan pelayaran baik kepada awak maupun angkutan laut dan kepada awak kapal untuk dapat mematuhi dan melaksanakan aturan berkaitan dengan sertifikat keahlian dan kemampuan supaya dalam pengoperasian angkutan laut dapat terhindar dari suatu masalah.